

**ANALISIS PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE*  
PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*  
DI KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA KEBASEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :**

**DESTI ADMI SAKTIANI  
NIM. 1717202007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desti Admi Saktiani  
NIM : 1717202007  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Desti Admi Saktiani  
NIM. 1717202007



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBIAYAAN  
DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS HANADA  
QUWAIS SEMBADA KEBASEN**

Yang disusun oleh Saudara **DESTI ADMISAKTIANI NIM 1717202007** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 28 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


  
Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,  
M.Si.

  
Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.

NIP. 19790323 201101 1 007

NIP. 19950314 202012 1 010


Pembimbing/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 28 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan,



  
**Dr. H. Jazid Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Desti Admi Saktiani NIM. 1717202007 yang berjudul:

**Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 6 Mei 2024

Pembimbing,

  
Dewi Laela Hilyatin, M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

**ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA  
PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH BIL  
WAKALAH DI KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA  
KEBASEN**

**DESTI ADMI SAKTIANI**  
**NIM. 1717202007**

*Email : [destiadmis27@gmail.com](mailto:destiadmis27@gmail.com)*

Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Agama Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

*Murabahah* merupakan jual beli harga pokok ditambah margin sebagai keuntungan dari pihak penjual. Seiring perkembangannya akad *murabahah* dimasukkan ke dalam pembiayaan bank syariah dan dipadukan dengan akad *wakalah* sehingga dikenal dengan istilah *murabahah bil wakalah*. Ketentuan *bil wakalah* tertuang di dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa ketika bank ingin menjual suatu barang maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu. Kemudian pada Fatwa butir empat menyatakan barang yang dibeli oleh bank harus atas nama bank terlebih dahulu tidak dibolehkan langsung atas nama nasabah karena barang belum diserahkan kepada nasabah. Namun di dalam penerapannya KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan *murabahah bil wakalah* yang terdapat di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama butir empat dan butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dimana barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dan terkait dengan penerapan 7 (tujuh) *sharia compliance*, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen sudah sesuai dengan indikator *sharia compliance*.

**Kata Kunci : *Sharia Compliance, Murabahah bil Wakalah, KSPPS***

**ANALYSIS OF SHARIA COMPLIANCE  
IMPLEMENTATION IN FINANCING WITH  
MURABAHAH BIL WAKALAH CONTRACT IN KSPPS  
HANADA QUWAIS SEMBADA KEBASEN**

**DESTI ADMI SAKTIANI**  
**SIN. 1717202007**

E-mail: [destiadmis27@fmail.com](mailto:destiadmis27@fmail.com)

*Islamic Banking Study Program, Department of Islamic Economics and Finance  
Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto*

**ABSTRACT**

*Murabahah is the buy and sale of the cost of goods plus a margin as profit from the seller. In a row with the development of the murabahah contract was included in Islamic bank financing and combined with the wakalah contract, it was known as murabahah bil wakalah. The regulations for murabahah bil wakalah are contained in Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 point nine which states that when a bank wants to sell an item, the item must first become the property of the bank. Then Fatwa number four mentioned that the first thing to do is, goods purchased by the bank must be in the name of the bank, it is not allowed directly on behalf of the customer because the goods have not been handed over to the customer. However, in its implementation, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen has not implemented following the provisions in the Fatwa.*

*The research used was qualitative descriptive research, using data collection techniques through observation, interviews and documentation at KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Data validity techniques use theory triangulation and data source triangulation methods. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation and conclusion/verification.*

*The results of this research conclude that the implementation of murabahah bil wakalah which is found in KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen is not following sharia principles because it contradicts Fatwa point nine and point four Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding the goods purchased by the customer should be in the name of the bank first, not in the customer's name because the customer is only a representative based on the first Fatwa point 4 Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah. And regarding from the implementation of sharia compliance indicators, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen is already in accordance with indicators of sharia compliance.*

**Keywords: Sharia Compliance, Murabahah bil Wakalah, KSPPS**

## MOTTO

... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

*“...dan cukuplah Allah yang menjadi saksi”*

(Q.S. An-Nisa: 166)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Karto Sumedi dan Ibu Kasmen serta Kakak-kakak penulis tercinta beserta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Dgrfh Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

*Ta' Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūḍ</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

### F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1.	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2.	أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'añ</i>
الْقِيَّاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Karto Sumedi dan Ibu Kasmien yang telah ikhlas merawat, mendidik dan membesarkan, serta doa-doanya yang tak


pernah putus selama ini. Beliau yang tidak pernah lelah mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya. Segala jasanya tidak pernah bisa dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

8. Terima kasih kepada Kakak-kakak penyusun Karsimin, Karsiman, Ribowo, dan Purnomo Sandi yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Kelas Perbankan Syariah A 2017, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dalam keadaan suka maupun duka.
10. Terima kasih kepada Mark, Renjun, Jeni, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung as 7Dream yang telah membantu penulis melewati suka dan duka dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman di PPQ Al-Amin Purwanegara, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini, dan untuk semua pihak yang mungkin terlibat membantu penyelesaian skripsi ini..

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 6 Mei 2024

Penulis,



Desti Admi Saktiani  
NIM. 1717202007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan .....	10
E. Kajian Kepenulisan .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penerapan .....	21
B. <i>Sharia Compliance</i> .....	21
C. Pembiayaan .....	23
D. <i>Murabahah bil Wakalah</i> .....	26
E. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41

D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	43
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	46
1. Sejarah dan Profil KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	46
2. Visi dan Misi KSPPS Handa Quwais Sembada Kebasen..	48
3. Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	49
4. Produk-produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	49
5. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat Badan Usaha .....	52
B. Mekanisme Pelaksanaan <i>Murabahah bil Wakalah</i> di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	55
C. Analisis Penerapan <i>Sharia Compliance</i> Pada Pembiayaan dengan <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	57
1. Analisis Penerapan <i>Sharia Compliance</i> Pada Pembiayaan dengan <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.....	57
2. Analisis Penerapan <i>Sharia Compliance</i> Pada Pembiayaan dengan <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> ditinjau dari Indikator <i>Sharia Compliance</i> .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia .....	2
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Nasabah Kegiatan Usaha Pembiayaan KSPPS BMT Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	3
Tabel 1.3	Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS Hanada Quwais Sembada Tahun 2016-2020 .....	4
Tabel 1.4	Kajian Pustaka.....	14
Tabel 4.1	Persyaratan Pembukaan Tabungan.....	50
Tabel 4.2	Persyaratan Pengajuan Pembiayaan.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah bil Wakalah</i> di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .....	57
Gambar 4.2 Kontrak Akad <i>Murabahah</i> .....	61
Gambar 4.3 Kontrak Akad <i>Wakalah</i> .....	61



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam masih terus berkembang hingga saat ini. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari Bank dan Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (Ahmad, 2008:6).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat 9, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Nila Asmita, 2020: 172).

Dalam operasionalnya, KSPPS berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

mempunyai beberapa produk simpanan sebagai wujud dalam penghimpunan dana dan produk pembiayaan dalam wujud untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk simpanan meliputi: Simpanan *Wadiah* (titipan) dana Simpanan *Mudharabah* (bagi hasil). Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi: Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam* dan Pembiayaan *Istishna* (Nila Asmita, 2020).

Di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, KSPPS juga melakukan kegiatan pelayanan jasa yang berdasar prinsip syariah. Pelayanan jasa kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan akad yang berlaku dalam hukum Islam, diantaranya yaitu *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn* (Rachmadi Usman, 2009: 265).

Dari produk-produk yang terdapat dalam KSPPS tersebut, produk yang menjadi banyak dipilih dan diminati masyarakat adalah produk pembiayaan *Murabahah* yang dalam pengaplikasiannya menggunakan akad *murabahah*.

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Di Indonesia (Miliar Rp)**

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	14.972	12.883	10.739	11.984
Musyarakah	157.520	174.936	187.493	223.713
Murabahah	160.687	174.323	190.900	233.058
Qardh	10.572	11.872	11.920	13.438

Istishna	2.097	2.364	2.496	3.013
Ijarah	10.589	8.635	6.908	7.956

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK Tahun 2019-2022.

Pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang terjadi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia ialah pembiayaan *murabahah* dalam lima tahun terakhir memperoleh jumlah tertinggi dan cenderung selalu mengalami peningkatan. Tidak lain halnya yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Kegiatan Usaha Pembiayaan**  
**KSPPS BMT Hanada Quwais Sembada Kebasen**  
**(dalam satuan)**

Pembiayaan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	2	2	1	1
Musyarakah	2	1	3	1
Murabahah	128	133	139	133
Qard	16	22	21	13
Istishna	2	2	1	1
Ijarah	9	3	3	1

Sumber: Laporan KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2019-2022 cenderung meningkat. Dan menjadi bukti bahwa pembiayaan *murabahah* banyak diminati dan dipilih

oleh masyarakat, terlebih di era sekarang, masyarakat sudah lebih melek terhadap keputusan mereka untuk melaksanakan dan menerapkan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah***  
**KSPPS Hanada Quwais Sembada Tahun 2016-2020**  
**(Rp)**

<b>Periode</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2016	395.474.103
2017	424.998.240
2018	464.710.654
2019	483.549.381
2020	547.065.363

*Sumber: Laporan KSPPS Hanada (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.3 juga memperlihatkan peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Akad *murabahah* memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya, karena akad *murabahah* masuk pada kategori *Natural Certainty Contracts* yaitu kontrak yang dalam bisnis dapat memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). *Cash flow* nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Sehingga, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen lebih mengarahkan para nasabah untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.

Namun ketika pembiayaan dengan akad *murabahah* diterapkan, ada beberapa persoalan yang harus dihadapi oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, yakni tidak memiliki komoditas yang diperlukan oleh

calon nasabah. Untuk mengatasinya, pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau memberikan kuasa (*wakalah*) kepada calon nasabah untuk membeli komoditas terlebih dahulu. Setelah komoditas dibeli oleh nasabah baru kemudian KSPPS Hanada Quwais Sembada dan calon nasabah melakukan perjanjian dengan kontrak akad *murabahah*.

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, kompleksitas ini semakin nyata, karena diperlukan suatu rancangan akad yang bentuknya tidak hanya tunggal tetapi juga gabungan dari beberapa akad, yang kemudian disebut *hybrid contract* atau akad ganda (Fitri Nurul Fauziah dkk, 2021).

Menurut Nazih Hammad dalam bukunya Nur Wahid (2019), multi akad (*hybrid contract*) ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Salah satu bentuk multi akad yang banyak digunakan dalam dunia perbankan syariah adalah akad *murabahah bil wakalah*.

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Adanya akad *wakalah* dibutuhkan sebelum melakukan akad *murabahah*, dengan tujuan mempermudah calon nasabah untuk mendapatkan barang atau komoditas sesuai spesifikasi yang ia inginkan. Maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah bil wakalah*. Penggunaan akad *wakalah* juga mengurangi risiko pembatalan pembelian dari nasabah jika barang tidak sesuai dengan permintaan nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip tidak merugikan bank dan nasabah. Akad *wakalah* harus dilakukan terlebih dulu sebelum melakukan akad *murabahah* (Mohammad Ghazali, 2019).

Dalam praktiknya, pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dilakukan terlebih dahulu akad

*wakalah*, yang berarti dari pihak KSPPS mewakili kepada nasabah untuk membeli barang atau komoditas yang sesuai dengan keinginan yang diajukan oleh nasabah, dan setelah barang sudah dibeli kemudian dilakukan akad *murabahahnya* sesuai dengan kesepakatan mengenai *margin* (keuntungan), jangka waktu dan jumlah setoran yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan praktik yang dilakukan oleh KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen mengenai akad *murabahah bil wakalah*, jika melihat pada Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang beberapa ketetapannya berbunyi, “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba*” dan “*Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*”, yang berarti jika menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan tetapi pembelian tersebut dengan atas nama KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, tetapi pada praktiknya, terdapat kondisi dimana nasabah membeli barang dengan atas nama nasabah sendiri dan bukan atas nama KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

Setelah melakukan observasi pendahuluan tentang pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada KSPPS BMT Handa Kebasen, untuk kemudian jika disandingkan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/2000 maka diduga terdapat ketidaksesuaian.

Salah satu aspek mendasar yang membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional adalah mengenai kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). *Sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*) inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem

dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridor, disiplin dan usaha dalam upaya meminimalisir resiko (Alfira, 2019: 1).

Menerapkan *sharia compliance* merupakan suatu kewajiban dengan semakin meluasnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menginovasi produk juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengembangan inovasi produk keuangan syariah harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain dengan harus menerapkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah (Adrian Sutedi, 2009: 146). Beberapa indikator tersebut adalah:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan;
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah;
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku;
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah;
5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah;
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah; dan

7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Dari penelitian awal yang peneliti lakukan, pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen terkait bagaimana pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, peneliti tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan indikator *Sharia Compliance*.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Sya'diyah (2019), menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari pembiayaan *murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah* mendekati sesuai dengan prinsip syariah sehingga belum 100% sesuai, karena yang belum terpenuhi adalah rukun berupa objek yang belum menjadi milik bank secara *haq*, yang mengacu pada dalil Al-Qur'an dan hadits juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deby Chintya Harahap (2020), menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* yang melengkapi akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* juga belum terpenuhi kepatuhannya pada prinsip syariah, karena akad *wakalah* seharusnya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengingat bahwa pentingnya suatu penerapan *sharia compliance* dalam Lembaga Keuangan Syariah yang sangat dekat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan apakah apabila suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah lantas menjadikan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka penulis tertarik memfokuskan dan menganalisis tentang **ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA KEBASEN.**

## B. Definisi Operasional

Judul penelitian membutuhkan penafsiran yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka untuk menjelaskan istilah dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberi batasan istilah yang terkandung dalam judul penelitian sebagai berikut :

### 1. Penerapan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 2. *Sharia Compliance*

*Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas syariah, baik dalam bidang perbankan, asuransi maupun pasar modal syariah sebagai indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari lembaga keuangan syariah tersebut terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, sehingga akan memberikan dampak adanya pengawasan pada kegiatan operasional dari lembaga keuangan syariah tersebut bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak (bank dan atau lembaga keuangan) kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati antara kedua belah pihak, dimana pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut selama jangka waktu tertentu.

### 4. *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli dimana nasabah mewakilkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk membeli suatu

barang yang diajukan oleh nasabah, dengan pembelian atas nama bank atau lembaga keuangan, setelah barang menjadi milik bank, kemudian dari pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah.

5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?
3. Bagaimana penerapan indikator *Sharia Compliance* pada akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui mekanisme penerapan *akad murabahah bil wakalah* pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen .
- b. Mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- c. Mengkaji penerapan indikator *sharia compliance* pada akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai penerapan *Sharia Compliance* pada lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.
- 2) Bagi Akademisi, hasil dari penelitian, pemikiran, gagasan dan literatur diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan ekonomi.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi khazanah ilmu dan untuk bahan referensi yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini. Diharapkan juga untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode penelitian yang serupa.
- 4) Bagi Pembaca, sebagai penambahan wawasan dan referensi jika ingin meneliti dengan permasalahan yang serupa.

## E. Kajian Kepenulisan

### 1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan referensi bacaan yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan penelitian. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan informasi dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait topik penelitian

yang sedang dikaji. Dari beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat tema strategi penanganan pembiayaan bermasalah maka penulis akan mencantumkan hasil dari penelitian tersebut dalam penelitian terdahulu ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mulyono Jamal, Muhammad Arief Al Hakim dan Wahyudi Bakri (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi *Sharia Compliance* Pada Program Pensiun Dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah* di Bank Muamalat Magelang”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program pensiun dengan akad *wakalah bil ujarah* yang mana peserta menaruh kuasa pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat Magelang menggunakan imbalan *ujrah* (upah atau *fee*) di Bank Muamalat Magelang telah sesuai dengan syariah, yaitu tunduk pada Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun.

*Kedua*, Afriyanti dan Mayang Bundo (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City*”. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah *Sharia Compliance* pada penerapan akad *murabahah* di KJKS BMT Kota Padang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya pada praktek penggabungan akad *murabahah* dan *wakalah*, dimana KJKS BMT ini hanya menyerahkan uang kepada nasabah untuk dibelikan barang yang dibutuhkan dari supplier, kemudian dalam menghitung beban biaya administrasi didasarkan pada persentase dari jumlah pembiayaan dimana seharusnya biaya administrasi tersebut tidak ditentukan berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan, melainkan nominal tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak berfungsinya peran DPS secara optimal di KJKS BMT Kota Padang.

*Ketiga*, jurnal penelitian dengan judul “Implementasi *Sharia Compliance* pada Akad *Murabahah* dan *Ijarah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)” oleh Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar (2017). Penelitian dengan teknik yang pengolahan datanya menggunakan

teknik deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui: 1) prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, 2) pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, dan 3) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* di BMT Fastabiq Jepara serta cara penyelesaiannya, dengan hasil yang dapat disimpulkan . Prinsip-prinsip akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam meskipun belum sepenuhnya seperti dalam pelaksanaan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* dan pada akad *ijarah*.

*Keempat*, Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah*: Tinjauan *Fiqh Muamalah Maliyah*”. Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dari *fiqh muamalah maliyah* kontrak jasa baik dengan akad *wakalah*, *hawalah* dan *kafalah* yang dipraktikkan dalam berbagai produk pada perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

*Kelima*, Novi Purnama Sari (2020) dalam jurnalnya, “Implementasi *Sharia Compliance* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI dan indikator *shariah compliance*, tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yakni menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman, hal tersebut bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang berbunyi ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

*Keenam*, Fitri Nurul Fauziyah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Santi Lisnawati (2021) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah* di Bank BJB Syariah KC Bogor Jawa Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

**Tabel 1.4**  
**Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulyono Jamal, Muhammad Arief Al Hakim dan Wahyudi Bakri (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi <i>Sharia Compliance</i> Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah di Bank Muamalat Magelang"	Penerapan <i>Sharia Compliance</i> pada produk yang mengaplikasikan akad <i>wakalah</i> sebagai pelengkap.	Mulyono Jamal dan rekan-rekannya menganalisis kepatuhan syariah pada program pensiun yang menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> sedangkan penelitian ini menganalisis kepatuhan syariah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> .
2.	Afriyanti dan Mayang Bundo (2022) dalam jurnalnya yang berjudul " <i>Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City</i> "	Analisis pelaksanaan <i>murabahah</i> berdasarkan kesesuaian terhadap <i>Sharia Compliance</i> pada suatu Koperasi Syariah.	Fokus penelitian dari Afriyanti ini ada di kepatuhan syariah pada pembiayaan <i>murabahah</i> dan hanya dilihat dari Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini menganalisis kepatuhan syariah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Indikator <i>Sharia Compliance</i>
3.	Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar, (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi <i>Sharia Compliance</i>	Penerapan <i>Sharia Compliance</i> pada Akad yang digunakan dalam suatu KSPPS dan melihat dari beberapa Fatwa DSN-MUI	Pada penelitiannya, Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar mengkaji tentang bagaimana KSPPS BMT Fastabiq Jepara dalam menerapkan prinsip

	pada Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i> (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)”		syariah agar sesuai dengan Kepatuhan Syariah pada akad <i>murabahah</i> dan akad <i>ijarah</i> , sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah seperti Fatwa DSN-MUI dan indikator <i>sharia compliance</i> secara lebih menyeluruh pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> .
4.	Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah”	Analisis aplikasi kontrak jasa pada perbankan syariah yang terdiri dari <i>wakalah</i> , <i>hawalah</i> dan <i>kafalah</i> apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah tepatnya dari tinjauan <i>fiqh muamalah maliyah</i>	Penelitian sebelumnya mengkaji beberapa produk kontrak jasa yaitu <i>wakalah</i> , <i>kafalah</i> dan <i>hawalah</i> yang ditinjau dari <i>Fiqh Muamalah Maliyah</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan kepatuhan syariahnya salah satu produk kontrak jasa, yaitu <i>wakalah</i> yang terdapat dalam akad <i>murabahah bil wakalah</i> ..
5.	Nova Purnama Sari (2020) dalam jurnalnya, “Implementasi <i>Shariah Compliance</i> Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri”	Penerapan <i>Shariah Compliance</i> pada produk perbankan syariah dilihat dari kesesuaian terhadap Fatwa DSN dan indikator <i>sharia compliance</i>	1) Novi Purnama Sari menggunakan produk gadai emas dan pada penelitian ini menggunakan akad <i>wakalah</i> yang diteliti. 2) Novi Purnama Sari membandingkan bagaimana penerapan kepatuhan syariah pada produk gadai emas pada dua lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan kepatuhan

			syariah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> di dalam satu lembaga keuangan syariah.
6.	Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Santi Lisnawati (2021) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Analisis Implementasi Akad <i>Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah</i> di Bank BJB Syariah KC Bogor Jawa Barat”	Menganalisis penerapan sharia compliance dari akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000	Fitri Nurul Fauziah dkk. meneliti di Bank Umum Syariah yaitu Bank BJB KC Bogor, sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti penerapan <i>sharia compliance</i> di koperasi syariah yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada

## 2. Kajian Teori

Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi.

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### b. *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam bank syariah adalah “Penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah

terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*). Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan (Ade Sofyan, 2016:39)

### c. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Binti Nur Asiyah, 2019:1-3).

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor 12 berbunyi: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu”, dan Nomor 13 berbunyi: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*)”.

d. *Murabahah bil Wakalah*

*Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Binti Nur Asiyah, 2019: 222).

*Wakalah* secara istilah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa (Rachmadi Usman, 2009: 268).

Jadi pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dimaksud di sini adalah pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah* yang mana disertai dengan akad *wakalah*.

e. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah , termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf (Farid Hidayat, 2016).

Peran umum KSPPS yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat (Kharis Fadlullah Hana, 2018).

**F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi teori dan kajian pustaka seperti gambaran umum dari Penerapan, *Sharia Compliance*, Pembiayaan, *Murabahah bil Wakalah*, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Teknik ini meliputi uraian atau penjelasan mengenai obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian dibahas pada bab empat ini, menganalisis dari pengolahan data sesuai dengan metode yang digunakan mengenai analisis penerapan *Sharia Compliance* pada pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

#### BAB V PENUTUP

Penutup berisi sebuah kesimpulan penelitian dan berisi hasil dari menganalisis yang sudah dilakukan pada bab empat. Kemudian dijelaskan implikasi yang bermanfaat atau saran dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004), penerapan atau implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

#### **B. *Sharia Compliance***

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam bank syariah adalah “Penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun

dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*). Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan (Ade Sofyan, 2016:39)

Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, standar utama kepatuhan syariah bagi Dewan Pengawas Syariah dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait (Adrian Sutedi, 2009: 145).

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah (Adrian Sutedi, 2009: 146).

Beberapa indikator tersebut adalah:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan;
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah;
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku;
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah;

5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah;
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah; dan
7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Indikator-indikator tersebut di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan umum bagi manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank dan lembaga keuangan syariah dinilai berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, yaitu apakah operasional bank dan lembaga keuangan syariah telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan tersebut (Adrian Sutedi, 2009: 146).

### C. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau dalam Bahasa Inggris disebut *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setekah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Binti Nur Aisyah, 2019: 1).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 12,

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”* (Muhammad, 2005: 17).

Kemudian, pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:*

- a. *Transaksi investasi yang didasarkan, antara lain, atas akad mudharabah dan/atau musyarakah;*
- b. *Transaksi sewa yang didasarkan, antara lain, atas akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah bittamlik);*
- c. *Transaksi jual beli yang didasarkan, antara lain, akad murabahah, salam, dan istishna;*
- d. *Transaksi pinjaman yang didasarkan, antara lain, atas akad qardh;*
- e. *Transaksi multijasa yang didasarkan, antara lain, atas akad hawalah, wakalah, dan kafalah.”* (Rachmadi Usman, 2009:172)

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Binti Nur Aisyah, 2019: 4-6):

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja dan memperoleh pendapatan atas hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan laba yang maksimal, karena itu mereka membutuhkan dana yang cukup besar.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang besar, maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomim dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal, yang mana sumber daya modal dapat didapatkan melalui pembiayaan.

- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kaitan dengan masalah dana, maka pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan berfungsi untuk (Binti Nur Aisyah, 2019: 9-11) :

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan usaha
- e. Menjaga stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Fungsi lain pembiayaan adalah sebagai alat ekonomi internasional. Hal ini disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun impor membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

#### D. *Murabahah bil Wakalah*

##### 1. Konsep Akad *Murabahah*

###### a. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologi kata “*murabahah*” berasal dari bahasa arab, yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murahabatan* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asyasyai murahabatan*” yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan (Syu’aibun, 2014).

Adapun penjelasan atas Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”*

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, di mana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli (Rachmadi Usman, 2009:176)

*Murabahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*) sebab pembeli (nasabah) telah mempercayakan penjual (bank) untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan produk pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya menawarkan kepercayaan dan *goodwill* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan *murabahah* dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap (Rachmadi Usman, 2009:177)

b. *Murabahah* Menurut Para Fuqaha

1) Menurut Ibnu Rusyd, *murabahah* adalah :

*“Jual beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan”*

2) Menurut Sayyid Sabiq, *murabahah* adalah :

*“Penjualan dengan harga pembelian barang disertai dengan keuntungan yang diketahui”.*

- 3) Menurut al-Syairazi, *murabahah* adalah :  
*“Penjualan dimana penjual penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan diantara keduanya.”*
- 4) Menurut Imam an-Nawawi, *murabahah* adalah :  
*“Suatu akad yang dibangun berdasarkan harga awal suatu barang disertai dengan tambahan/keuntungan”*
- 5) Menurut an-Nafrawi, *murabahah* adalah:  
*“Secara hakikat jual beli murabahah adalah seseorang membeli barang dengan sejumlah harga dan ia menjualnya kepada pihak lain dengan jumlah yang lebih banyak dari harga semula dari aspek khusus”*
- 6) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwasannya yang dimaksud dengan *murabahah* adalah sebagai berikut: *“murabahah ialah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”*
- 7) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 bahwasannya yang dimaksud dengan *murabahah* ialah:  
*“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau langsung.”*

Dari beberapa pengertian *murabahah* yang paparkan oleh para pakar dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya *murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan (Panji Adam, 2017:15-19).

c. Dasar Hukum *Murabahah*

- 1) Dasar hukum *murabahah* dalam Al-Qur'an adalah (Rachmadi Usman, 2009: 179) :

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah*: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُوبُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275)

Mayoritas ulama berpendapat sah dan diperbolehkannya akad *murabahah* berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah: 275 di atas.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa ayat 29)

- 2) Dasar hukum *murabahah* dalam Al-Hadits adalah (Rachmadi Usman, 2009: 179) :

Nabi Muhammad SAW bersabda :

*“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Juga Hadis Rasulullah SAW yang melarang transaksi jual beli namun barang tersebut belum dimiliki oleh penjual. Rasulullah SAW bersabda :

*“Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki”*  
(HR. Abu Daud)

- 3) Dasar hukum *murabahah* dari Ijma' ulama :

Pendapat Imam Syafi'i tentang *murabahah* :

*“Apabila seseorang menunjuk sebuah barang kepada orang lain seraya berkata, “engkau beli barang ini setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan”, orang yang diperintahkan boleh membelinya. Adapun orang yang mengajukan permintaan beli dalam khiyar (boleh beli/tidak). Jika keduanya pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal, karena yang terjadi adalah menjual-belian barang yang belum dimiliki penjual”*

Pendapat Imam Syafi'i di atas menunjukkan bolehnya bertransaksi akad *murabahah*. Adapun janji si pembeli yang diucapkan kepada penjual bahwa ia akan membeli barang tersebut jika telah ada, maka janji ini bisa dilanjutkan untuk membeli ataupun membatalkan janji tersebut. Karena barang yang dipesankan oleh calon pembeli belum dimiliki oleh penjual sehingga masih ada khiyar dalam transaksi tersebut.

- d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling

memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. rukun ini dengan kata lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua hartamilik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual beli, yaitu (Panji Adam,2017: 39-42) :

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual adalah orang yang menyediakan barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli adalah orang yang membutuhkan barang untuk digunakan yang bisa didapat dengan melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek jual beli (*Mabi'*)

Objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dalam transaksi misalnya adalah alat komoditas rumah tangga, komoditas transportasi dan lain-lain.

4) Ijab Qabul

Ulama fikih bersepakat bahwa salah satu unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut para fuqoha, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan gamblang yang dengan ijab dan qabul tersebut mengikat kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut (Panji Adam,2017: 39-42) :

1) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian)

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *murabahah* diharuskan mengetahui harga pokok barang karena mengetahui harga pokok (harga asli) barang adalah syarat sah jual beli *murabahah*. Bila harga awal dari pembelian tidak diketahui oleh kedua belah pihak maka transaksi tersebut tidak sah.

2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual

Pembeli harus mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh penjual. karena mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

3) Hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang *misliyat* (barang yang memiliki varian serupa)

4) Jual-Beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan terjadinya riba nasiah terhadap harga awal.

Misalnya adalah membeli sebuah barang yang ditakar dengan sebuah barang yang sejenis dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, pembeli tidak diperbolehkan menjual kembali dengan cara *murabahah* dikarenakan *murabahah* adalah menjual sebuah barang sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan, namun jika memberikan tambahan pada harta riba maka termasuk kategori riba bukan sebuah keuntungan.

5) Hendaknya transaksi yang pertama hukumnya sah

Maksudnya adalah, hendaknya transaksi yang dilakukan pihak pertama dengan pengepul barang haruslah transaksi yang sah, jika transaksi yang pertama tidak sah maka barang tersebut tidak boleh dijual dengan cara *murabahah*

2. Konsep Akad *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa, *al-wakalah* (*wakalah*) atau *al-wikalah* (*wikalah*) bermakna “*at-tafwidh*”, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, juga bisa bermakna “*al-hifdhu*”, yakni memelihara. Secara istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Rachmadi Usman, 2009: 268).

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk

melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Pada penjelasan atas pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian akad *wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (Rachmadi Usman, 2009: 269).

b. Dasar Hukum *Wakalah*

1) Dalil akad *wakalah* dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi: 19 Allah berfirman

:

فَا بَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.” (QS.Al- Kahfi : 19)

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,

*niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal”* (QS. An-Nisa: 35)

Kemudian Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Yusuf:

93,

إذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي

بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : *“Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.”* (QS. Yusuf : 93)

## 2) Dalil Wakalah dalam Hadits

Hadits riwayat Malik dalam *al-Muwaththa’* :

*“Rasulullah SAW. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.”*

Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah :

*“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada Beliau dengan cara yang kasar sehingga para sahabat berniat untuk ‘menanganinya’.*

Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara. Lalu, sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu).’

Mereka menjawab, ‘kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’

*“Rasulullah SAW kemudian bersabda, ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.”* (Rachmadi Usman, 2009: 271-272)

c. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*

Dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan tentang *wakalah* sebagai berikut (Rachmadi Usman, 2009: 272):

1. Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berkenaan dengan rukun dan syarat *wakalah*, lebih lanjut Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (yang mewakilkan), dengan syarat-syarat:
    - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
    - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya.
  2. *Wakil* (yang mewakili) dengan syarat-syarat:
    - a. Cakap hukum
    - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
    - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat
  3. Hal-hal yang diwakilkan
    - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
    - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam
    - c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam
3. *Murabahah Bil Wakalah*

*Murabahah bil wakalah* merupakan salah satu praktek pelaksanaan dari multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, berlipat ganda. Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dengan demikian, multi akad berarti

akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Dalam Bahasa Inggris, multi akad disebut *hybrid contract* (Nur Wahid, 2019: 23). Dalam *murabahah bil wakalah*, terdapat dua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

*Murabahah bil wakalah* merupakan permohonan yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk membeli suatu barang dengan menjelaskan kriteria dari barang yang akan dibeli kemudian bank akan memberikan sejumlah dana dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Sesuai dengan ketentuan *murabahah bil wakalah* yang berlaku, diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Fatwa pertama butir sembilan, berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

Maksud dari fatwa tersebut ialah mengatur tata cara dari praktek *murabahah bil wakalah* yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Jika ingin menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* maka akad yang pertama kali dilakukan ialah akad *wakalah*. Setelah nasabah menerima uang dari bank syariah dan membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu kepada bank syariah. Setelah bank syariah menerima barang tersebut, maka bank syariah dapat melakukan transaksi akad *murabahah* dengan nasabah, karena barang telah diterima oleh bank syariah dan bank syariah berhak menjual barang tersebut (Ilham Harun, 2021).

a. Rukun *Murabahah bil Wakalah*

Rukun *murabahah bil wakalah* tidak berbeda jauh dengan rukun yang terdapat dalam akad *murabahah*, perbedaannya yaitu

adanya *wakil* dalam pembelian barang. Berikut rukun-rukun *murabahah bil wakalah* (Tutut Agus Riyanti, 2016) :

- 1) penjual
  - 2) pembeli
  - 3) barang yang dibeli
  - 4) harga barang (harga pokok barang dan margin harus diketahui dengan jelas)
  - 5) *muwakkil* (pemberi kuasa)
  - 6) objek akad
  - 7) ijab qabul
- b. Syarat *Murabahah bil Wakalah*
- 1) barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang halal
  - 2) penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok dari barang
  - 3) transaksi yang dilakukan penjual dengan *supplier* harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
  - 4) transaksi harus bebas dari riba
  - 5) penjual harus memberitahu kepada pembeli jika ada kecacatan setelah pembelian
  - 6) penjual harus memberitahu secara jujur yang berkaitan dengan pembelian, misalnya barang dibeli dengan cara hutang
  - 7) barang yang dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada orang yang telah cakap menurut hukum
  - 8) tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat Islam

Menurut Monzer Khaft, *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan sesuai syariah apabila :

- a) Bank memiliki objek barang secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek
- b) Bank memiliki kewajiban atas barang selama barang tersebut belum diserahkan kepada nasabah. Bank tidak

hanya sebagai pemodal tetapi juga sebagai pemilik barang tersebut

- c) Di dalam transaksi *murabahah bil wakalah* terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan
- d) Terdapat barang riil yang beredar dari satu tangan ke tangan yang lain
- e) Besarnya pembiayaan yaitu harga pokok barang ditambah margin
- f) Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang
- g) Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk
- h) *Murabahah* menciptakan hutang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional
- i) Utang *murabahah* tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkah-langkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya (Tutut Agus Riyanti, 2016).

#### **E. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Istilah koperasi berasal dari kata *co* = bersama, *operation* = usaha, yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Burhanuddin, 2013: 1).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat 9, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Nila Asmita, 2020: 172).

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah (Burhanudin, 2012: 131-132):

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi langsung dari tempat penelitian yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen. Penelitian lapangan (*Field Research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Lexi J, Moleong, 2017). Penelitian kualitatif merupakan payungnya penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif (nonkuantitatif).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sikap sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data diambil dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang beralamat di Jalan Raya Kalisalak, Kemlaka, Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53172. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2024.

#### **C. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong L. J. (2017) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data pertama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung (Moleong L. J., 2017).

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Menurut Djaelani (2013 : 84) dalam jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan yang terjadi selama masa penelitian. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut agar mengetahui kejadian atau kegiatan yang berlangsung saat itu.

##### **2. Wawancara**

Menurut Djaelani (2013 : 87) mengemukakan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Manager, Ketua Pengurus, Dewan Pengurus Syariah dan nasabah KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi disini mempunyai arti metode pengumpulan data dengan menggunakan data-data dari KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen baik dari laporan perkembangan usaha maupun dari data-data lainnya yang dimiliki yang dapat dijadikan bukti.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah merupakan prosedur untuk menganalisis data , teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat. Keseluruhan perangkat analisis (*hardware* dan *software*) yang digunakan bermanfaat untuk memroses data menjadi informasi yang simetrikal. Analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif memiliki berbagai ragam pendekatan dan teknik dengan tujuan untuk penyediaan informasi yang *valid, reliable, practical* guna mendukung proses pengambilan keputusan manajemen yang produktif (efektif dan efisien) (Jogiyanto Hartono, 2018: 195).

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga cara analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahmad Rijali, 2018: 91).

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang di pilih peneliti.

Cara reduksi data meliputi (1) Seleksi ketat atas data; (2) Ringkasan atau uraian singkat; (3) Menggolongkannya dalam pola yang lebih luas. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif (1) Teks naratif : berbentuk catatan lapangan; (2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Dari belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci.

## **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang akan digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Lexy J. Moloeng, 2017:330).

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Lexy J. Moloeng, 2017: 331).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

##### **1. Sejarah dan Profil KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen merupakan salah satu Lembaga Keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan mitra bisnis. Untuk itu antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar.

Tahap awal pendirian KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen diawali dari diskusi antar Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada (Alfalisyado) dengan Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada (Sochimim) pada bulan Juli 2012. Pada saat itu mereka berdiskusi tentang lembaga keuangan, kemudian mereka tertarik untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebelumnya Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada telah mendirikan BMT Al- Furqon yang bertempat di Purwokerto yakni bulan Maret 2013.

Setelah bulan Juli 2013 antara Manajer dan Ketua pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada berkomitmen untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah disertai dengan pembagian tugas yaitu silaturahmi dan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat dan para pengusaha. Diskusi antar keduanya telah berlanjut setiap minggunya untuk membahas mengenai idealisme guna membangun KSPPS Hanada Quwais Sembada yang pada akhirnya dapat terealisasi. Dalam diskusi tersebut membahas bagaimana sistem operasional yang akan digunakan dalam kegiatan usaha KSPPS Hanada Quwais Sembada dan pembagian tugas yang lebih spesifik.

Ketua KSPPS Hanada Quwais Sembada mempersiapkan gedung, inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor. Sedangkan Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada membentuk sebuah tim kecil yang

merancang *Master Plan*, RAB (Rencana Anggaran Biaya), BEP, *Company Profile*, Pembuatan Slip Proposal. Adapun mengenai Visi dan Misi yang hanya dilakukan dalam waktu dua malam oleh Ketua dan Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada, meskipun pada saat itu telah memiliki gambaran akan tetapi rangkaian kata belum terselesaikan dan diskusi dihentikan dan Manager meminta waktu agar bisa mendapatkan inspirasi. Hingga pada akhirnya selepas waktu Shubuh Manager melapor kepada Ketua atas Visi dan Misi dari KSPPS Hanada Quwais Sembada tersebut. Diskusi berlanjut pada bulan April yakni untuk merancang Produk dan Akad, kurang lebih selama dua minggu diperoleh beberapa Produk dan Akad yang akan digunakan dalam KSPPS Hanada Quwais Sembada.

Lembaga Keuangan Syariah memilih Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu Ahmad Dahlan, S.Ag., dan Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag. Mengenai tugas dari tim kecil diantaranya menyiapkan program *software* untuk perusahaan yang diterbitkan oleh *Aulia Software Consulting* dari Jawa Barat (yang sudah dipakai oleh kebanyakan LKS di Indonesia). Hingga pada bulan Juni dilakukan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan yang akan membantu jalannya KSPPS Hanada Quwais Sembada ini yaitu Mutaniroh, Syefi Nur Janah, dan Nasrul Aziz. Persiapan selanjutnya selama beberapa bulan sampai pada bulan September mengenai rencana proyek yang akan dilakukan secara bersama-sama. Hingga akhirnya bulan Oktober 2013 terdapat beberapa alasan yaitu:

- a. Mayoritas masyarakat Kalisalak bersifat agamis namun masih menggunakan produk dari ekonomi konvensional
- b. Kalisalak sebagai sentra ekonomi di Kecamatan Kebasen
- c. Sebagai produksi gula merah yang berkualitas nasional
- d. Sebagai misi dakwah
- e. Ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kebasen, tetapi belum menyeluruh, terkhusus Kalisalak

Setelah resmi dibuka dan sudah berlangsung kegiatannya kurang lebih selama empat bulan, KSPPS Hanada Quwais Sembada terbilang cukup baik dalam operasionalnya karena nasabah sudah mencapai 210 dan daerah yang dijangkaupun sudah cukup luas sampai ke wilayah Sampang, Kecamatan Tambak, dan wilayah Kecamatan Kebasen. Dari situ lah dapat dilihat perkembangan yang sangat baik untuk melakukan suatu usaha yakni funding maupun *financing*.

Mengenai nama KSPPS Hanada Quwais Sembada sendiri diambil dari sebuah filosofi yang mana sebagai berikut: “*Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah Bapak saya, tetapi seorang pemuda mengatakan inilah saya apa adanya*”. Maksud dari filosofi tersebut bahwa seorang pemuda bukanlah yang berkata tentang kerja dan karya-karya pendahulunya, tetapi pemuda yang mendeklar aku ada saat ini dan inilah karyaku, ungkapan tersebut terinspirasi dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Quwais berasal dari bahasa Arab yang artinya bagus atau istimewa dan kata sembada berasal dari bahasa jawa yang artinya dikabulkan.

## 2. Visi dan Misi KSPPS Handa Quwais Sembada Kebasen

Visi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah menjadi Lembaga Keuangan Suariah yang tepat dan bermitra, terpercaya, dan investasi sesuai syariah.

Misi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen:

- a. Memberikan layanan prima
- b. Mengutamakan kebersamaan
- c. Mengedepankan akuntabilitas
- d. Memberdayakan ekonomi umat
- e. Berdakwah dalam bidang *muamalah*
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip syariah

### 3. Struktur Organisasi KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Secara struktural, susunan kepengurusan KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang dipilih dan disusun berdasarkan Rapat Anggota Tahunan adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah	: 1. Mintaraga Eman Surya Lc., M.A. 2. Chusnan
Pengurus	: Ketua : H. Sochimim Lc., M.Si. Sekretaris : Nafil Ahmad Fathi Bendahara : Fatikha Amalia S.Pd.Ek
Pengawas	: 1. Ika Windi Astuti 2. Siti Fatimah
Manager	: Nasrul Aziz
Wakil Manager	: 1. Tri Damayanti 2. Sabila Yustica Nuraini
Teller	: 1. Fayu Demasi 2. Putri
Admin	: Clara Rosalia Agustin
Marketing	: 1. Martono 2. Laelatul Hidayah 3. M. Galih Saputra 4. Rizal Faozi 5. Fadilah Nada Islami 6. Faqih Imam 7. Sasti Amar Sabila 8. Maya 9. Nisa Mukhlisotun

### 4. Produk-produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*), dengan produk-produk yang tersedia, sebagai berikut:

### 1) Produk Pennghimpunan Dana (*Funding*)

Pada produk *funding*, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki produk unggulan yaitu Hanabung (hanada tabungan berkah). Seluruh produk *funding* di lembaga ini menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan, yang dapat diambil sewaktu-waktu, nasabah dapat menghemat biaya transport dan menghemat waktu untuk proses menabung karena dengan keunggulan yang dimiliki yaitu pada layanan antar jemputnya setiap kali penyetoran yang diharapkan dapat mempermudah dan menarik minat nasabah. Selain dari pelayanannya, dari segi profit nasabah bisa mendapatkan beraneka macam bonus dari dana yang telah dipercayakan kepada lembaga untuk disimpan dengan amanah. Berikut beberapa jenis tabungan yang dimiliki KSPPS Hanada Quwais Sembada :

- a. Hanabung (Hanada Tabungan Berkah)
- b. Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah)
- c. Hanadikan (Hanada Pendidikan)
- d. Hanapensi (Hanada Pensiun)
- e. Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka *Mudharabah*)
- f. Hanaban (Hanada Qurban)
- g. Hanalin (Simpanan Bersalin)
- h. Hanajiro (Hanada Haji/Umroh)

Berikut adalah persyaratan atau berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin membuka tabungan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, diantaranya:

**Tabel 4.1**  
**Persyaratan Pembukaan Tabungan**

No.	Persyaratan
1.	Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada
2.	Mengisi Formulir pembukaan rekening
3.	Mencantumkan <i>Fotocopy</i> kartu identitas (KTP)

Sumber : KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

## 2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

### a. Pembiayaan *Mudharabah*

Diperuntukan bagi setiap anggota yang ingin memiliki usaha produktif dengan syarat usaha yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Melalui ini KSPPS Hanada Quwais Sembada memberikan kontribusi modal secara tunai untuk keperluan produksi dan bisnis yang dianggap memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan yang baik.

### b. Pembiayaan *Murabahah*

KSPPS Hanada Quwais Sembada menyediakan produk yang berguna untuk membantu para anggotanya yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, meliputi pembelian bahan produksi bagi pedagang dan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga.

### c. Pembiayaan Talangan

Produk ini merupakan jenis pembiayaan yang memberikan bantuan dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun, biasanya hanya berlaku untuk anggota yang dalam keadaan mendesak dan segera membutuhkan dana. Dengan sistem yang sama dengan proses pinjam meminjam namun peminjam boleh memberikan imbalan jasa meskipun tidak diperjanjikan di awal.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pembiayaan, antara lain :

**Tabel 4.2**  
**Persyaratan Pengajuan Pembiayaan**

No.	Persyaratan
1.	Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada
2.	Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3.	Melampirkan <i>fotocopy</i> KTP Suami dan Istri (bagi yang sudah menikah) atau orang tua (bagi yang belum menikah)

4.	Melampirkan <i>fotocopy</i> Kartu Keluarga
5.	Melampirkan <i>fotocopy</i> surat yang akan dijaminan
6.	Melampirkan Surat Keterangan Usaha (untuk pembiayaan produktif)
7.	Bersedia di Survei

Sumber : KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

d. Produk PPOB (*Payment Point Online Bank*)

*Payment Point Online Bank* atau bisa disingkat dengan PPOB adalah produk layanan jasa penyedia pembayaran online yang dijalankan dengan memanfaatkan koneksi internet untuk membantu masyarakat dalam memenuhi keperluannya, dalam produk ini KSPPS Hanada Quwais Sembada bekerja sama dengan pihak bank yang dapat beroperasi selama 24 jam.

Diantara produk PPOB yang terdapat di KSPPS Hanada Quwais Hanada Sembada adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Telepon
- Pembayaran Listrik
- Pembayaran PDAM
- Pembayaran *Indihome*
- Pembelian Tiket Kereta Api
- Jual dan Deposit Pulsa
- Transfer Uang

5. Fungsi dan Tugas Bagian Tempat Badan Usaha

Dewan Pengurus secara struktural dipilih oleh anggota dan dibentuk berdasarkan rapat anggota yang didalam rapat tersebut pengurus boleh menunjuk seseorang pemimpin yang dipercaya mengatur jalannya rapat. Biasanya dalam rapat pemimpin tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Secara fungsional, tugas dari pemimpin adalah:

- 1) Sebagai pengatur jalannya organisasi dan kegiatan usaha pada lembaga.

2) Menjalankan seluruh tindakan yang berhubungan dengan hukum untuk dan atas nama lembaga.

3) Menjadi perwakilan dari lembaga diluar dan hadapan pengadilan.

Beberapa fungsi dan tugas badan pengurus secara rinci di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yaitu:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh anggota ini memiliki beberapa tugas, antara lain:

1) Memantau serta menilai seluruh kegiatan operasional dari KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

2) Memeriksa kinerja manajer khususnya dalam hal administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dana kekayaan/aset milik lembaga.

3) Melakukan *supervise* atau agunan (jaminan) yang akan diterima oleh lembaga.

4) Menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan mengenai beberapa tindakan yang harus diambil dalam penyelesaian suatu kasus.

b. Manager

Fungsi dan peran manager yaitu:

1) Bertanggung jawab kepada pengurus atas pelaksanaan seluruh aktivitas lembaga di bidang usaha.

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh dewan pengurus

3) Memastikan keberlangsungan usaha yang dijalankan serta menentukan struktur organisasi dan manajemen dari lembaga.

4) Tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan AD/ART yang telah diputuskan pada rapat anggota.

5) Meningkatkan rasa kepercayaan atas kekurangan dan kelebihan dari lembaga dalam menjalankan kegiatannya.

- 6) Menerima laporan pertanggung jawaban dan berwenang melakukan pemantauan terhadap kinerja para bawahannya.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Membuat arsip dari seluruh permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
- 2) Melakukan survei atas usaha nasabah dan mengidentifikasi peluang keberhasilan dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 3) Mewujudkan permohonan nasabah.
- 4) Bertanggung jawab untuk menyampaikan penolakan kepada calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah pembiayaan berdasarkan hasil survei.
- 5) Melakukan pemantauan posisi pada setiap pembiayaan dari anggota, dan memastikan agar nasabah melunasi setorannya sesuai dengan kesepakatan awal.
- 6) Melakukan penarikan setoran kepada setiap anggota dengan sopan, arif, mendidik, dan efektif sesuai dengan batasan tanggal atau waktu yang disepakati bersama.
- 7) Menghitung presentase nasabah aktif dan pembiayaan yang mengalami kemacetan setiap akhir bulan.

d. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan keuangan, serta wajib melaporkannya kepada manajer

e. Marketing

Tugas – tugasnya adalah:

- 1) Memasarkan seluruh produk dalam KSPPS agar terjual dengan cepat, serta menentukan pendekatan yang dapat menarik perhatian masyarakat, baik melalui brosur maupun dengan pemanfaatan media sosial.

- 2) Memberikan jaminan atas terlaksannya layanan jemput bola pada setiap angsuran sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Menjamin dana yang disetorkan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya, tidak lebih atau tidak kurang.
- 4) Turut memberikan masukan dan solusi atas mitra yang mengalami pembiayaan bermasalah, menemukan jalan keluar yang terbaik untuk persoalan tersebut. Dan melakukan penjualan jaminan jika upaya-upaya secara kekeluargaan telah dilakukan namun belum juga menemui penyelesaian.
- 5) Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar *nominative* pendaftaran pembiayaan.
- 6) Bertanggung jawab atas target dan rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan.

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

Sebagaimana *murabahah bil wakalah* menjadi primadona di bank syariah lainnya, transaksi *murabahah bil wakalah* juga merupakan transaksi terbesar di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen dikarenakan tingkat resiko yang rendah dibandingkan transaksi akad yang lain.

Menurut Syafii Antonio (2020), *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan *margin* yang telah disepakati. Pada jual beli ini penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan *margin* sebagai tambahannya. Akad *murabahah* yang diterapkan pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen menambahkan skema akad *wakalah* agar nasabah dapat leluasa membeli barang yang mereka inginkan.

Mekanisme yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah melalui pengajuan pembelian barang yang diajukan oleh nasabah. Setelah permohonan pengajuan barang dilakukan oleh nasabah, setelah pengajuan diterima, kemudian dari pihak KSPPS melakukan survei untuk mengetahui

kondisi dan kemampuan nasabah, apabila lolos survei, kemudian nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang ada, maka KSPPS kemudian menuliskan akad *wakalah*, kemudian memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang untuk sebagai perwakilan dari KSPPS untuk membelikan barangnya.

Setelah nasabah mewakilkan KSPPS untuk membeli barang dan nasabah telah membeli sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian pihak KSPPS menuliskan akad *murabahah* dengan memberitahu harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang didapatkan oleh KSPPS serta rincian angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada KSPPS dalam jangka waktu tertentu.

Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nasrul Aziz selaku Manager di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen bahwa:

*“alur pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah sebelumnya di hanada itu pertama pengajuan, nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang dan menyampaikan secara detail barang yang diinginkan, kemudian kami lakukan survei ke rumah nasabah. Setelah itu kita akad wakalah dulu, kasih uang ke nasabah sesuai yang dibutuhkan untuk mewakilkan KSPPS membeli barang, setelah nasabah membeli barang dan menyerahkan nota/kwitansi, baru kita akad murabahah”*

Berikut skema pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen :

**Gambar 4.1**  
**Skema Murabahah bil Wakalah**  
**KSPPS Hanada Quwais Sembada**



Sumber: KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

### C. Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

#### 1. Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan dengan Akad *Murabahah bil Wakalah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Fatwa pertama butir 4 yang berbunyi “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”, dan masih pada Fatwa pertama di butir 9 bahwa “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”.

Sebagaimana pelaksanaan segala kegiatan operasional KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen yang menggunakan Fatwa DSN-MUI dan Keputusan Kajian DPS sebagai dasar aturannya, salah satunya adalah

pembiayaan *murabahah*, seperti yang dikatakan oleh Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen,

*“kami beroperasi menggunakan Fatwa DSN-MUI yang berlaku dan juga hasil dari pengkajian para Dewan Pengawas Syariah kami pada awal pembentukan Koperasi ini”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sochimim selaku Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, beliau mengatakan selain berdasar dari Fatwa DSN-MUI, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen juga mengacu pada Keputusan dari Dewan Pengawas Syariah yang sudah ada sejak awal berdirinya KSPPS mengkaji dan meng-sahkan beberapa aturan dan pedoman yang akan diterapkan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen.

Kemudian, ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, bahwasannya di dalam penerapan *murabahah bil wakalah* yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, terdapat praktek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu barang yang dibeli tidak di atasnamakan KSPPS

Sebagaimana tercantum di dalam Fatwa pertama butir empat DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa *“bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”*. Maksudnya ialah ketika nasabah bertindak sebagai wakil dari bank syariah untuk membeli sebuah barang maka barang tersebut harus atas nama dari bank syariah sendiri karena nasabah hanya bertindak sebagai wakil dan bukan sebagai pemilik barang.

Fatwa di atas semakna dengan Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa *“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan*

*penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada*". Maksud dari Pasal ini ialah penyerahan kebendaan yang bergerak yang telah dibeli oleh nasabah harus atas nama dari pemilik asli bukan nasabah sebagai wakil.

Penerapan yang terjadi di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, barang yang telah dibeli dari *supplier* oleh nasabah diklaim atas nama dari nasabah, dibuktikan dengan nota pembelian/kwitansi pembelian barang. Dalam nota pembelian/kwitansi tersebut tercantum nama nasabah sebagai pembeli barang kepada *supplier*, bukan atas nama bank, dalam hal ini KSPPS Hanada Quwais Sembada. Karena posisi nasabah semestinya hanya sebagai wakil dari KSPPS untuk membeli barang ke *supplier*, dan dalam pembelian barang ke *supplier* harus atas nama KSPPS. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sochimmin selaku Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen,

*“memang jika dilihat hal itu, secara administrasi, barang yang dibeli ke supplier itu menggunakan atas nama nasabah bukan dari KSPPS, tetapi, secara substansi, barang yang dibeli oleh nasabah sebagai wakil kepada supplier itu menjadi milik KSPPS. Ada akadnya kami mewakilkan ke nasabah untuk membeli barang, dan juga kami memberikan sejumlah uang kepada nasabah, uang yang digunakan oleh nasabah tersebut kan milik KSPPS, jadi secara sunstansi, barangnya ya milik kami, KSPPS. Nama nasabah pada nota kwitansi itu untuk mempermudah proses administrasi pembelian barang itu”.*


Dari keterangan yang di sampaikan, dapat dipahami bahwa jika nasabah selaku wakil KSPPS membeli sebuah barang maka barang tersebut bisa langsung diklaim atas nama nasabah dan bisa juga atas nama KSPPS terlebih dahulu, karena secara substansi, barang akan tetap menjadi milik KSPPS. Arti kata “substansi” sendiri menurut KBBI yaitu watak yang sebenarnya, inti, atau isi pokok. Sedangkan secara administratif, dengan nama nasabah yang tercantum dalam nota pembelian/kwitansi, maka barang yang dibeli juga disebut sebagai barang milik nasabah, karena jika barang langsung mengatasnamakan nasabah maka akan bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan *murabahah*

yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Fatwa pertama butir empat “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”.

Kemudian pada Fatwa pertama di butir 9 bahwa “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”. Berdasarkan fatwa tersebut, secara substansi sudah benar, barang yang dibeli oleh nasabah dari *supplier* menjadi milik KSPPS karena sebelumnya sudah dilaksanakan akad *wakalah*, dimana KSPPS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diajukan, kemudian nanti setelah barangnya sudah ada, baru diadakan *murabahah* (jual-beli).

Di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen biasanya dari KSPPS meminta nasabah untuk memberikan barang yang sudah dibeli kepada pihak KSPPS dan menyerahkan nota pembelian/kwitansi. Apabila barangnya tidak dalam kondisi yang mudah untuk dipindahtempatkan, biasanya pihak KSPPS cukup menerima nota pembelian/kwitansi asli dan gambar/foto dari barang secara jelas dan detail, agar supaya bisa dipastikan kalau nasabah telah benar-benar menggunakan dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewakilkan KSPPS dalam membeli barang (Nasrul Aziz, wawancara pada 21 Juli 2023).

Gambar 4.2  
Kontrak Akad Murabahah



Sumber: KSPPS Hanada Kebasen

Gambar 4.3  
Kontrak Akad Wakalah



Sumber: KSPPS Hanada Kebasen

## 2. Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Pembiayaan dengan *Akad Murabahah bil Wakalah* ditinjau dari Indikator *Sharia Compliance*

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah (Adrian Sutedi, 2009: 146).

Beberapa indikator tersebut adalah:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan;
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah;
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku;
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah;
- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah;
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah; dan
- g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Mengacu pada 7 (tujuh) indikator tersebut, berdasarkan hasil wawancara terhadap Manager, Bapak Nasrul Aziz, dan Ketua Pengurus, Bapak Sochimim, dikaitkan dengan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* penerapannya pada KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen adalah sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang diberlakukan

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen sudah sesuai dengan aturan syariah yairu

tidak menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Diketahui bahwa pada pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* adalah termasuk ke dalam multi akad atau akad ganda, sedangkan dalam Islam, menggabungkan dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan. Dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu yaitu akad *wakalah*, di mana dari pihak bank, yaitu KSPPS Hanada Quwais Sembada mewakili kepada nasabah untuk membelikan barang, setelah barang sudah tersedia, kemudian akad *murabahah* dilakukan, pihak KSPPS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dan di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen sudah melaksanakan sesuai dengan syariah yaitu akad *wakalah* terlebih dahulu dilakukan, kemudian setelah nasabah mewakili membeli barang, kemudian dilakukan akad *murabahah*.

- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah

Pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen tidak mencantumkan atau mengambil dana zakat dalam pembiayaan, sehingga KSPPS tidak mengelola dana zakat.

- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku

Pihak KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen selalu berusaha memastikan semua transaksi dan aktivitas operasional sesuai dengan standar PSAK yang berlaku.

- 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
  - a. Lingkungan kerja di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki suasana yang hangat sesama anggota dan karyawannya.
  - b. Karyawan menggunakan pakaian kerja yang sopan dan berhijab (perempuan).
  - c. Setiap hari diadakan tadarus Al-Qur'an sebelum memulai aktivitas

d. Pelayanan dilakukan secara islami baik akad, transaksi dan pelayanan.

5) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Pihak KSPPS menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah yang memiliki tujuan untuk bermanfaat dan halal. Maka dari itu, sebelum menerima pengajuan, pihak KSPPS terlebih dahulu melakukan survei kepada nasabah.


6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah

KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki Dewan Pengawas Syariah.

7) Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah

KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen menggunakan modal dari anggota dan dana tabungan nasabah untuk membiayai pembiayaan.

Secara umum, praktik *shariah compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada ditinjau dari tujuh indikator *sharia compliance* tersebut diatas sudah sesuai dan dapat dikatakan sudah sangat baik penerapannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung oleh data-data sekunder yang ada maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan *murabahah bil wakalah* yang terdapat di sudah cukup baik dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah.
2. Namun transaksi akad *murabahah bil wakalah* yang dijalankan belum sepenuhnya mencapai 100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* , adalah masalah kepemilikan barang. Barang yang dibeli oleh nasabah harus atas nama dari bank terlebih dahulu kemudian setelah diserahterimakan pada akad *murabahah* kepada nasabah barulah barang tersebut kepemilikannya menjadi milik nasabah. Hal ini berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bahwa “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”.
3. Penerapan terhadap indikator *sharia compliance* juga sudah cukup baik di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, semua dilakukan atas dasar prinsip syariah.

#### **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Akad *murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan terbesar dan menjadi akad utama dalam usaha perbankan syariah maka sudah seharusnya akad ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama maka harus melakukan penelitian yang mendalam dan hasil penelitian harus berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan tema yang sudah terlampau lama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung : PT Refika Aditama
- Afrinda, Annisa Hernawati, dkk. 2020. *Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120) E-ISSN: 2686-2425 ISSN: 2086-1702
- Afriyanti, dan Mayang Bundo, 2022. *Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2621, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
- Asiyah, Binti Nur. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: KalimediaAsmita, Nila. 2020. *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad rumbai Pekanbaru)*. Jurnal An-Nahl p-ISSN: 2355-2573 e-ISSN: 2723-4053 Vol. 7, No. 2, Desember 2020, 171-176
- Asmita, Nila. 2020. *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)*. Jurnal An-Nahl: p-ISSN: 2355-2573 Vol. 7, No. 2, Desember 2020, 171-176
- Burhanudin. 2012. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: UIN-MALIK Press (Anggota IKAPI)
- Dewi, Nourma. Februari - Juli 2017. *Regulasi Keberadaan Baiyul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*. Jurnal Serambi Hukum Vol.11 No.01
- Fauziah, Fitri Nurul, dkk. 2021. *Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah KC Bogor Jabar*. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No. 2 (2021) 149-160 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*
- Ghozali, Mohammad, Abdul Hafidz Zeid, dkk. 2019. *Implementation of Sharia Compliance in Murabaha Contract at Bank Syariah Mandiri Ponorogo*. CIFET 2019, September 21-211, Sidoarjo, Indonesia DOI 10.4108/eai.21-9-2019.2293946
- Hana, Kharis Fadlullah. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Non Muslim menjadi Anggota pada KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Pati, Kudus*. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 2018, Vol. 2 No. 2

Hartono, Jogyanto. 2018. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI) Hidayat, Farid. 2016. *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Sharia Compliance*. Yogyakarta: Mahkamah Vol. 2 No. 1 Desember 2016

Harun, Ilham. 2021. *Implementasi Akad Murabahah Bil wakalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen cabang Probolinggo)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

<https://kbbi.web.id/substansi> , diakses pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 22:24 WIB

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6219806/pengertian-substansi-adalah-ini-ragam-kebutuhan-dan-penggunaannya> , diakses Kamis 21 Maret 2024 pukul 22:31 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-administrasi/> , diakses Kamis 21 Maret 2024 pukul 22:44 WIB

Husein, Usman P. S. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Iswanaji, Chaidir, dkk. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu: Penerbit Adab

Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad, Ayub. 2009. *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Mulazid, Ade Sofyan. Juni 2016. *PELAKSANAAN SHARIA COMPLIANCE PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI, JAKARTA)*. MADANIA Vol. 20, No. 1

Nurbaity, Alfira Febbitya. 2019. *Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Pembiayaan Murabahah Dan Ba'i Bitsaman Ajil DI KSPPS BMT Ramadan Salatiga*. Tugas Akhir: IAIN Salatiga

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018

- Riyanti, Tutut Agus. 2016. *Urgensi Pembiayaan murabahah bil wakalah dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar (Studi di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar)*. Skripsi: IAIN Tulungagung
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Rofiq, Djaelani Aunu. Maret 2013. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian. Jurnah Majalah Ilmiah Pawiyatan*. Vol: 20, No. 1
- Sanjaya, Muhammad Iqbal. 2020. *Transformasi Instrumen Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penerapannya Di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. An-Nahdhah, Vol. 13, No. 2, Jul-Des
- Sari, Nova Purnama. 2020. *Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri*. UIN Raden Intan Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (2), 2020 [https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban\\_vol4/is2pp153-167](https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/p-ISSN:2580-3360-e-ISSN:2581-2874-DOI:10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167) Pp 153-167
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Syu' aibun. 2014. *Tinjauan Kritis Terhadap Deviasi Akad mura>bahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Human Falah, : Vol 1. No. 2 Juli-Desember 2014
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Penerbit Deepublish

# LAMPIRAN-LAMPIRAN




### **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

#### **A. Pertanyaan Untuk Manajer KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

1. Bagaimana alur dan mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan kegiatan operasional KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?
3. Apakah barang yang dibeli oleh nasabah ditunjukkan secara langsung saat dilakukan akad *murabahah*?
4. Bagaimana penerapan 7 (tujuh) indikator *sharia compliance* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?

#### **A. Pertanyaan Untuk Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen**

1. Apa dasar hukum pelaksanaan kegiatan operasional KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen?
2. Bagaimana jika melihat Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada fatwa pertama butir sembilan, dan pada nota pembelian yang diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, mengatasnamakan nasabah bukan atas nama KSPPS?



## **Lampiran 2: Hasil Wawancara**

A. Hasil wawancara dengan Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, Bapak Nasrul Aziz:

1. Alur pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad *wakalah* sebelumnya di Hanada itu pertama pengajuan, nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang dan menyampaikan secara detail barang yang diinginkan, kemudian kami lakukan survei ke rumah nasabah. Setelah itu kita akad *wakalah* dulu, kasih uang ke nasabah sesuai yang dibutuhkan untuk mewakili KSPPS membeli barang, setelah nasabah membeli barang dan menyerahkan nota/kwitansi, baru kita akad *murabahah*.
2. Kami beroperasi menggunakan Fatwa DSN-MUI yang berlaku dan juga hasil dari pengkajian para Dewan Pengawas Syariah kami pada awal pembentukan koperasi ini
3. Biasanya kami meminta nasabah untuk memberikan barang yang sudah dibeli kepada pihak KSPPS dan menyerahkan nota pembelian/kwitansi, tetapi apabila barangnya tidak dalam kondisi yang mudah untuk dipindahtempatkan, biasanya kami cukup menerima nota pembelian/kwitansi asli dan gambar/foto dari barang secara jelas dan detail, agar supaya bisa dipastikan kalau nasabah telah benar-benar menggunakan dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewakili KSPPS dalam membeli barang.
4. a. Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen sudah sesuai dengan aturan syariah yaitu tidak menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Kami lakukan akad *wakalah* dulu, kemudian jika sudah ada barangnya, selanjutnya kami lakukan akad *murabahah*.  
b. Pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen tidak mencantumkan atau mengambil dana zakat dalam pembiayaan, sehingga KSPPS tidak mengelola dana zakat.

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen selalu berusaha memastikan semua transaksi dan aktivitas operasional sesuai dengan standar PSAK yang berlaku.
  - d. Lingkungan kerja di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki suasana yang hangat sesama anggota dan karyawannya, karyawan menggunakan pakaian kerja yang sopan dan berhijab (perempuan), setiap hari diadakan tadarus Al-Qur'an sebelum memulai aktivitas, pelayanan dilakukan secara islami baik akad, transaksi dan pelayanan.
  - e. KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen memiliki Dewan Pengawas Syariah.
  - f. KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen menggunakan modal dari anggota dan dana tabungan nasabah untuk membiayai pembiayaan.
- A. Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen, Bapak Sochimim:
1. Kami mendirikan dan mengoperasikan koperasi ini berdasar Fatwa DSN-MUI yang berlaku dan juga hasil dari pengkajian para Dewan Pengawas Syariah kami pada awal pembentukan koperasi ini.
  2. Memang jika dilihat hal itu, secara administrasi, barang yang dibeli ke supplier itu menggunakan atas nama nasabah bukan dari KSPPS, tetapi, secara substansi, barang yang dibeli oleh nasabah sebagai wakil kepada *supplier* itu menjadi milik KSPPS. Ada akadnya kami mewakilkan ke nasabah untuk membeli barang, dan juga kami memberikan sejumlah uang kepada nasabah, uang yang digunakan oleh nasabah tersebut kan milik KSPPS, jadi secara sunstansi, barangnya ya milik kami, KSPPS. Nama nasabah pada nota kwitansi itu untuk mempermudah proses administrasi pembelian barang itu

**Lampiran 3: Dokumentasi**



Wawancara dengan Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen



Wawancara dengan Ketua Pengurus KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen







Brosur Produk-Produk KSPPS Hanada Quwais Sembada Kebasen

Tuan  
Toko *M. Fondli*

NOTA NO. *(A)*

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Kertas kado	8000	8000
1/4	Sandal goge	58000	38000
3	Head sw	3000	81000
10	" low	12000	120000
2	" 1sw	16000	32000
5	" 2ow	22000	110000
1	Kapur Barus	18000	18000
18	pisu 1000	4000	8000
2	Silet goal	10000	20000
1/4	Gilet blue	23000	23000
1/4	Cukuran kumih	14000	14000
10	Pen 90-5	1400	14000
1	Papier 1000	14000	14000
Tanda Terima		Jumlah Rp	512500
		Harat Rp	512500

Bukti Nota Pembelian Barang



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

HANADA QUWAI SEMBADA

Jln. Raya Kalisalak No 27 RT 02/07 Kebasen Banyumas, Telp. 081225312233, Kode Pos 53172

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NO. 70/SKP/HQS/V/2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah manager KSPPS Hanada Quwais Sembada Banyumas. Menerangkan bahwa mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : Desti Admi Saktiani  
NIM : 1717202007  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 02 Februari 2024 hingga 29 April 2024 di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kalisalak Kebasen Banyumas untuk menyusun skripsi dengan judul "**ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSPPS HANADA QUWAI SEMBADA KEBASEN**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banyumas, 29 Mei 2024

  
HANADA Nasrul Aziz

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- 1) Nama : Desti Admi Saktiani  
2) NIM : 1717202007  
3) Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 27 Desember 1998  
4) Alamat Rumah : Jl. Remaja 29 RT 01 RW 04 Desa Doplang  
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap  
5) Nama Orang Tua  
Ayah : Karto Sumedi  
Ibu : Kasmien

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
- SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 04 Doplang, 2011
  - SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 2 Maos, 2014
  - SMA/MAN, tahun lulus : SMA Negeri 1 Maos, 2017
  - S-1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
- Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas

Purwokerto,



Desti Admi Saktiani  
NIM. 1717202007